

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INTAN JAYA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang transparan dan akuntabel, maka beberapa ketentuan dalam pasal Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 5 TAHUN 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Di Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, maka perlu perubahan seperlunya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Di Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.Undang-undang.../2

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 11. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Kode Data Wilayah tentang dan Administrasi telah Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2019 Nomor 1327);
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 17. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035):
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Nama-Nama Kampung Di Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 2);

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Java Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 1);
- 22. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Di Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Intan Java Tahun 2021 Nomor 5);
- 23. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INTAN JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INTAN JAYA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap kampung di Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dihapus sehingga berbunyi:

Pasal 14

- **Dihapus** (1)
- Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan (2)
- Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada (3)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan satu BAB yaitu BAB V.a sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V.a PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 17.a

Pengelolaan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundangundangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.

Pasal 17.b

- (1) Kepala Kampung bertanggungjawab atas penggunaan dana desa;
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diverifikasi oleh sekretaris kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (4) Pengeluaran kas kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum peraturan kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ditetapkan;
- (5) Bendahara kampung sebagai wajib pemungut pajak wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya kerekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (6) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa dibuat 5 (lima) rangkap setiap tahap dengan rincin sebagai berikut:
 - a) Asli atau lembar ke-1 (satu) diverifikasi pendamping kampung dan disetujui oleh kepala distrik dan dikembalikan ke kampung setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh pendamping kampung dan kepala distrik yang selanjutnya disimpan dan digunakan oleh kampung selaku objek pemeriksaan;
 - b) Lembar ke-2 (dua) diarsipkan di distrik;
 - c) Lembar ke-3 (tiga) diserahkan ke bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK);
 - d) Lembar ke-4 (empat) diserahkan ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD);
 - e) Lembar ke-5 (lima) diserahkan ke Inspektorat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa Pada tanggal 22 Oktober 2021

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

NATALIS TABUNI

Diundangkan di Sugapa Pada tanggal 22 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,

TTD

ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INTAN JAYA,

I NENGAH KARIASA